

---

## **PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT SISTEM HUKUM WARIS ADAT HINDU BALI DAN SISTEM HUKUM WARIS KUH PERDATA (STUDI DI DESA TISTA KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN)**

**NI PUTU PUTRI MAHARANI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: [niputuputrimaharani9@gmail.com](mailto:niputuputrimaharani9@gmail.com)

Received: 2025-02-30; Reviewed: 2025-04-09; Accepced: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pengaturan hukum dan implementasi hak waris anak angkat dalam Hukum Adat Hindu Bali dan KUH Perdata. Dalam hukum adat Hindu Bali, pewarisan bersifat patrilineal, mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, terutama jika telah melalui upacara adat "meperas". Anak angkat yang diakui melalui upacara tersebut memperoleh hak dan kewajiban setara dengan anak kandung, meliputi tanggung jawab adat dan spiritual. Sebaliknya, dalam sistem KUH Perdata, anak angkat hanya memperoleh hak waris jika ditentukan melalui wasiat atau hibah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, dilakukan di Desa Tista, Tabanan, Bali. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut, di mana hukum adat lebih fokus pada kesinambungan tradisi, sedangkan KUH Perdata mengedepankan asas kesetaraan dan legalitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan keadilan yang berimbang bagi anak angkat, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat.

**Kata Kunci: Adat Hindu Bali; Anak Angkat; Pewarisan.**

### *ABSTRACT*

This study aims to explain the differences in legal regulations and the implementation of inheritance rights for adopted children under Balinese Hindu Customary Law and the Civil Code. In Balinese Hindu Customary Law, inheritance is patrilineal, prioritizing male children as the primary heirs, especially those who have undergone the customary "meperas" ceremony. Adopted children recognized through this ceremony obtain equal rights and responsibilities as biological children, including spiritual and customary obligations. Conversely, under the Civil Code, adopted children can only inherit if specified through a will or gift. This research employed a normative-empirical method with a qualitative approach, conducted in Tista Village, Tabanan, Bali. The findings reveal a gap between the two legal systems, with customary law focusing more on preserving tradition, while the Civil Code emphasizes equality and legality. The study recommends harmonizing customary and national laws to ensure balanced justice for adopted children without neglecting traditional values.

**Keywords: Balinese Hindu Customary Law; Adopted Children; Inheritance.**

## I. PENDAHULUAN

Hukum waris mencakup berbagai aspek, termasuk siapa saja yang dimaksud berhak mewarisi, bagaimana cara penyaluran warisan, dan prosedur hukum yang dimaksud wajib diikuti. Hukum waris adat diberbagai daerah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain, mencerminkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.<sup>1</sup> Aturan-aturan ini bisa berbeda bertumpu dalam sistem hukum yang dimaksud diterapkan di suatu negara maupun daerah, serta adakah ketentuan khusus yang dimaksud diatur pada undang-undang maupun perjanjian pribadi seperti wasiat. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata), anak angkat tidak dengan otomatis mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya, karena KUHPerdata tidak memberikan pengakuan hukum yang dimaksud eksplisit berkaitan dengan hak waris anak angkat seperti yang dimaksud dimiliki karena anak sah.

Salah satunya yakni mengenai anak angkat Hindu Bali, pengangkatan anak dalam hukum Adat Bali yakni mengangkat anak orang lain yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dari orangtua angkatnya seiring anak yang dimaksud diangkatnya merupakan berjenis kelamin laki-laki. Anak laki laki mempunyai fungsi yang sangat penting dalam satu keluarga karena masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal<sup>2</sup>.

Sistem waris Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, mengikuti prinsip-prinsip hukum Adat yang dimaksud telah lama diterapkan dalam masyarakat Hindu. Hukum waris Hindu umumnya didasarkan dalam teks-teks klasik seperti Manu Smriti dan Yajnavalkya Smriti, yang dimaksud mencerminkan sistem patrilineal. Dalam konteks ini, pemeleman warisan dilakukan berdasarkan garis keturunan laki-laki, di mana harta warisan biasanya diserahkan untuk anak laki-laki dan kerabat dekat dari pihak ayah. Sistem ini menekankan pentingnya penerus laki-laki untuk melindungi dan melanjutkan warisan keluarga serta pelaksanaan upacara keagamaan.<sup>3</sup>

Di Bali, hukum waris Hindu mengacu dalam Hukum Adat Bali yang dimaksud mempunyai aturan tersendiri dalam penyaluran harta. Hukum Adat Bali menyusun yakni hak waris lebih sering diserahkan untuk anak laki-laki dan sering kali membatasi hak waris anak perempuan. Anak angkat dalam sistem ini umumnya tidak mempunyai hak waris yang dimaksud setara dengan anak biologis, kecuali diakui berdasarkan Adat melalui tahapan tertentu.

1 Ayang Afira Anugerahayu and Nathania Permata Satriawan, "Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Konteks Hukum Adat Tana Toraja," *Private Law* 5, no. 1 (March 6, 2025): 288–97, <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6467>.

2 Arhamnee Sitti Aulia and Tjempaka, "Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Hukum Adat Bali Dan Implementasinya Dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021)," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).

3 Arhamnee Sitti Aulia and Tjempaka.

Adapun pengaturan dalam hukum adat mengenai pembagian warisnya. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

#### 1. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.

#### 2. Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.

#### 3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar.<sup>4</sup>

Dalam hukum waris menurut konsepsi KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUH Perdata). Pengertian lain, hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Sementara yang dimaksud, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, yang diterapkan secara nasional, memberikan kerangka hukum yang lebih universal dalam hal warisan. KUH Perdata menyusun hak waris berdasarkan prinsip-prinsip yang dimaksud lebih modern dan egaliter, mengakomodasi baik anak kandung maupun anak angkat melalui ketentuan hukum yang dimaksud jelas. Dalam sistem ini, harta warisan dibagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Buku Ketiga KUH Perdata, yang dimaksud menyusun penyaluran warisan di antara ahli waris.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang menelaah penerapan peraturan hukum di masyarakat, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memanfaatkan data berupa

<sup>4</sup> Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

<sup>5</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018).

kata-kata, teks, atau gambar untuk lebih memahami fenomena yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Bagi Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Adat Hindu Bali dan Sistem Hukum Waris KUHPerdara

Masyarakat Bali mengikuti sistem pewarisan mayorat dan struktur kekerabatan patrilineal. Jenis kelamin mempengaruhi status kewarisan, hukum adat Bali menganut sistem Kepurusa yang artinya pertalian seorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis bapak.<sup>6</sup> Garis keturunan ayah/anak laki-laki yang mengarah pada ketidakseimbangan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam sistem adat Bali.<sup>7</sup> Dalam adat Hindu Bali, pengaturan warisan untuk anak angkat memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Anak angkat di Bali biasanya diangkat secara sah melalui upacara adat yang disebut *meperas*, dan ini mengikat mereka dalam sistem keluarga adat layaknya anak kandung. Pada putusan Yurisprudensi Reg. No. 200 K/Sip./1958 tanggal 3 Desember 1958 menyatakan bahwa menurut Hukum Adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli-waris ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki, sedangkan saudara kandung perempuan bukan ahli waris. Sedangkan pada buku *Manu Dharmasastra* Bab IX ayat 141 mengatakan : "Jika orang laki-laki yang mempunyai anak angkat laki-laki yang mempunyai sifat-sifat mulia, anak yang sama akan mewarisi walaupun lahir dari keluarga lain". Berikut hasil wawancara dengan Ida Pandita Mpu Agni Suyasa yang merupakan Sulinggih di Daerah Desa Tista mengenai pengaturan bagi waris anak angkat dalam Adat Hindu Bali yang disajikan dalam bentuk kutipan yaitu: "Sistem waris dalam Adat Hindu Bali sudah berdasarkan ajaran dharma dan tata aturan leluhur yang menjaga harmoni keluarga. Anak yang sah diangkat secara adat hindu dengan melalui upacara yang disebut dengan *meperas* memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan dengan anak kandung, terutama untuk melanjutkan kewajiban spiritual keluarga. Adapun ketentuan yang memprioritaskan keturunan laki-laki bukanlah

6 Ni Putu Eliana Trisnayani and Sahrudin Sahrudin, "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM)," *Private Law* 1, no. 2 (August 2, 2021): 109–16, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.247>.

7 Nadia Tania Putri Hariyanto and I Gusti Agung Wisudawan, "HAK KEWARISAN ADAT BALI TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK PATUT KARENA MENIKAH KELUAR KASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 121/Pdt.G/2022/PN.MTR)," *Private Law* 5, no. 1 (February 28, 2025): 188–99, <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5070>.

bentuk diskriminasi, melainkan tanggung jawab mereka untuk menjaga warisan leluhur, termasuk pura dan upacara keluarga.”<sup>8</sup>

Disisi lain, pengaturan bagi waris anak angkat yang diungkapkan oleh Perbekel Desa Tista seperti yang ditegaskan dalam kutipan berikut: “Dalam sistem waris Adat Hindu Bali, anak angkat yang diakui melalui upacara meperas dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, terutama untuk melanjutkan tanggung jawab dalam keluarga, seperti menjaga pura dan pelaksanaan upacara adat”.<sup>9</sup>

Kutipan wawancara dari dua narasumber di atas mendukung dari pernyataan dari informan lainnya yaitu Kadek Mariadi selaku Ketua Kejuruan Desa Tista yang dikutip sebagai berikut: “Dalam adat Hindu Bali, warisan adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada garis keturunan laki-laki, baik itu anak kandung maupun anak angkat yang sah melalui upacara meperas. Ketentuan ini bukan sekadar pembagian materi, tetapi bagian dari menjaga kesinambungan tradisi, terutama pelaksanaan kewajiban adat dan spiritual keluarga”. Perempuan memiliki tempat dan peran yang dihormati, meskipun hak warisnya berbeda, karena setelah menikah, mereka menjadi bagian dari keluarga suami.”<sup>10</sup>

### 3.1.1 Status Waris Anak Angkat

Dalam Adat Bali, anak angkat bisa mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Namun, hak ini biasanya tergantung pada jenis pengangkatan anak, yakni apakah anak angkat tersebut akan menjadi ahli waris penuh atau hanya sebatas penerus garis keturunan. Dalam kasus yang pernah terjadi anak angkat bisa saja menjadi ahli waris penuh sama halnya seperti anak kandung dan kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Terutama jika tidak ada ahli waris penuh biasanya pengangkatan anak dilakukan melalui upacara Adat Bali yang dikenal dengan meperas ada saudara kandung di dalam keluarga angkatnya tersebut. Pengangkatan anak yang menjadi formal dan resmi dihadapan desa adat dan dinas kemudian dipuput oleh seorang sulinggih upacara itu dilakukan agar anak yang diangkat tersebut sah menjadi anak kandung dan maka dari itu anak angkat tersebut dapat memperoleh hak penuh atas harta dan warisan orang tua angkatnya.

Hasil wawancara terkait status waris anak angkat dengan Perbekel Desa Adat Tista dilampirkan dalam kutipan seperti berikut: “Pengangkatan anak melalui upacara adat seperti meperas adalah salah satu proses pengangkatan anak secara Adat Hindu Bali. Proses ini tidak hanya memberi status formal kepada anak angkat, tetapi juga mengukuhkan tanggung jawab spiritual dan sosial dalam keluarga angkatnya. Jika

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ida Pandita Mpu Agni Mas Suyasa, Sebagai Sulinggih, Di Banjar Dangin Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada tanggal 13 Oktober Pukul 16.00 Wita.

<sup>9</sup> Wawancara dengan I Made Suardana putra Selaku Kepala Desa, Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 10.00 Wita.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kadek Mariadi, Ketua Kejuruan Banjar Dangin Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Pada Hari Senin 4 Desember 2024 pukul 14.30 Wita.

anak angkat tersebut diangkat secara sah dan dipuput oleh seorang sulinggih, maka ia memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal hak waris.

Namun, dalam kasus-kasus tertentu di mana ada saudara kandung dalam keluarga angkat, musyawarah keluarga dan koordinasi dengan desa adat perlu dilakukan untuk memastikan pembagian warisan tidak hanya berdasarkan adat, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat."<sup>11</sup>

Sedangkan menurut pendapat Sulinggih tentang status waris tidak berbeda jauh dari pendapat Perbekel Desa Adat Tista seperti: "Pengangkatan anak melalui upacara meperas adalah prosesi suci yang menghubungkan anak angkat dengan keluarga angkatnya, baik secara sekala (fisik) maupun niskala (spiritual). Dengan dipuputnya upacara oleh seorang Sulinggih, anak angkat tersebut secara spiritual diakui sebagai bagian dari keluarga angkatnya, dan ia memiliki kewajiban serta hak yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal warisan.

### 3.1.2 Bagian Warisan Anak Angkat

Menurut adat, pembagian warisan untuk anak angkat mungkin berbeda dibandingkan dengan anak kandung. Anak kandung tetap memiliki hak utama, namun anak angkat juga mendapat bagian. Ini dapat disesuaikan berdasarkan kehendak orang tua angkat atau hasil musyawarah keluarga. Harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah berupa harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Berikut hasil wawancara dengan Ida Pandita Mpu Agni Suyasa yang merupakan Sulinggih di Daerah Desa Tista mengenai pengaturan bagi waris anak angkat dalam adat Hindu Bali yang disajikan dalam bentuk kutipan yaitu: "Pembagian warisan dalam Adat Bali, termasuk untuk anak angkat, harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip dharma, yakni kebenaran, keadilan, dan harmoni. Dalam pandangan Adat Bali, anak kandung memang memiliki hak utama karena mereka adalah pewaris garis keturunan secara alami. Namun, jika seorang anak angkat telah sah diangkat secara adat melalui upacara meperas, maka ia juga memiliki hak atas warisan sesuai dengan kehendak orang tua angkat atau hasil musyawarah keluarga.

Berikut hasil wawancara dengan Perbekel Desa Adat Tista Kecamatan Kerambitan, Tabanan Bali: "Dalam Adat Bali, pembagian warisan harus didasarkan pada keharmonisan keluarga dan prinsip adat yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Anak kandung memiliki hak utama atas harta warisan, tetapi anak angkat yang telah diangkat secara sah melalui upacara adat meperas juga memiliki hak yang diakui, tergantung pada kehendak orang tua angkat dan hasil musyawarah keluarga.

11 Wawancara dengan I Made Suardana Putra, Selaku Kepala Desa, Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 10.00 Wita.

Harta warisan, baik yang berwujud benda seperti tanah, rumah, atau pusaka, maupun yang tidak berwujud seperti kedudukan dan tanggung jawab adat, tidak hanya tentang pembagian hak, tetapi juga tanggung jawab menjaga adat dan budaya."<sup>12</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Komang Mahardika selaku Kelian Adat Banjar Carik di Desa Adat Tista Kecamatan Kerambitan, Tabanan Bali: "Di lingkungan banjar, pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan adat dan keharmonisan keluarga. Anak kandung tetap memiliki hak utama atas warisan, tetapi anak angkat yang telah melalui upacara adat seperti meperas dan diakui secara sah juga memiliki hak waris yang diatur berdasarkan kesepakatan keluarga atau kehendak orang tua angkat."<sup>13</sup>

### 3.1.3 Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Anak angkat yang diberikan hak waris biasanya juga memiliki kewajiban terhadap keluarga, seperti merawat orang tua angkat di masa tua dan menjalankan ritual keluarga setelah mereka meninggal. Kewajiban ini menjadi salah satu alasan mengapa anak angkat diberikan warisan, untuk menjamin kelanjutan perawatan dan penghormatan terhadap leluhur. Berikut hasil wawancara dengan Ida Pandita Mpu Agni Suyasa yang merupakan Sulinggih di daerah Desa Tista mengenai pengaturan bagi waris anak angkat dalam Adat Hindu Bali yang disajikan dalam bentuk kutipan yaitu: "Anak angkat yang diberikan hak waris sejatinya tidak hanya menerima hak, tetapi juga kewajiban yang besar terhadap keluarga angkatnya. Dalam Adat Bali, kewajiban untuk merawat orang tua angkat di masa tua dan melanjutkan ritual keluarga setelah mereka meninggal adalah bentuk *sewa* (pengabdian suci) yang mencerminkan pelaksanaan *dharma* dalam kehidupan.

Pemberian warisan kepada anak angkat, baik berupa harta benda maupun tanggung jawab spiritual, bertujuan untuk memastikan kelangsungan tradisi keluarga dan penghormatan kepada leluhur (*pitra yadnya*). Ini adalah wujud harmoni yang harus dijaga antara kewajiban *sekala* (*duniawi*) dan *niskala* (*spiritual*). Oleh karena itu, setiap keluarga yang mengangkat anak harus mempersiapkan anak angkat tersebut secara spiritual dan adat, agar ia mampu melaksanakan kewajiban ini dengan tulus dan penuh tanggung jawab."<sup>14</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Perbekel Desa Adat Tista Kecamatan Kerambitan, Tabanan Bali : "Anak angkat yang diberikan hak waris tidak hanya menerima hak, tetapi juga memiliki kewajiban besar terhadap keluarga angkatnya. Dalam tradisi adat Bali, kewajiban seperti merawat orang tua angkat di masa tua dan melanjutkan ritual

12 Wawancara dengan I Made Suardana Putra Selaku Kepala Desa, Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 10.00 Wita.

13 Wawancara dengan Komang Mahardika selaku Kelian Adat Banjar Dauh Pangkung Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Pada Hari Minggu 13 Oktober 2024 pukul 16.00 Wita.

14 Wawancara dengan Ida Pandita Mpu Agni Mas Suyasa, Sebagai Sulinggih, Di Banjar Dandin Dandin Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 16.00 Wita.

keluarga setelah mereka meninggal adalah bagian penting dari kelangsungan tradisi keluarga dan adat.

Berikut hasil wawancara dengan I Gede Arya Wiryawan selaku orang tua angkat dan responden di Desa Adat Tista Kecamatan Kerambitan, Tabanan Bali : "Ketika kami mengangkat anak, kami melakukannya dengan niat tulus untuk menjadikannya bagian dari keluarga kami, layaknya anak kandung. Kami sadar bahwa pengangkatan ini tidak hanya memberi hak kepada anak angkat, tetapi juga tanggung jawab besar, seperti merawat kami di masa tua dan melanjutkan tradisi keluarga, termasuk ritual adat dan penghormatan kepada leluhur.

Kami memberikan hak waris kepada anak angkat sebagai wujud kepercayaan dan dukungan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Hak ini mencakup tidak hanya harta benda, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan sosial yang harus dijaga dengan baik.

### 3.1.4 Upacara Adat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak melalui upacara adat seperti meperas mengikat anak angkat secara spiritual dan hukum adat dengan keluarga. Setelah upacara ini, anak angkat secara formal diakui sebagai ahli waris. Pada wawancara yang dilakukan terkait pengangkatan anak secara meperas, Ida Pandita Mas Angni Suyasa, Banjar dangin Pangkung desa tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali berpendapat tentang upacara adat terhadap pengangkatan anak pada kutipan berikut: "Upacara seperti meras" memiliki makna yang sangat sakral karena tidak hanya mengikat anak angkat secara formal dalam keluarga, tetapi juga secara spiritual. Setelah upacara ini, anak angkat menjadi bagian utuh dari keluarga dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Dalam Adat Bali, ini juga menegaskan bahwa hak waris yang diberikan kepada anak angkat disertai tanggung jawab besar untuk melanjutkan ritual keluarga, menjaga harmoni, dan menghormati leluhur. Dengan demikian, upacara ini memastikan kelangsungan dharma dalam keluarga. Keputusan ini adalah wujud pengabdian kepada tradisi dan harus dijalankan dengan penuh kesadaran".<sup>15</sup>

Sedangkan pendapat dari Perbekel Desa Tista, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, mengatakan: "Dalam Adat Bali, upacara seperti meras nyentana adalah pengukuhan formal dan spiritual bagi anak angkat untuk menjadi bagian sah dari keluarga. Dengan diakuinya anak angkat melalui upacara ini, ia memiliki hak sebagai ahli waris, termasuk tanggung jawab melaksanakan tugas adat dan menjaga kelangsungan keluarga. Kami di desa adat mendukung sepenuhnya proses ini karena sesuai dengan nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ida Pandita Mpu Agni Mas Suyasa, Sebagai Sulinggih, Di Banjar Dangin Dangin Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 16.00 Wita.

Apabila ada hal-hal terkait hak dan kewajiban, semua pihak di keluarga hendaknya menyelesaikannya melalui musyawarah, agar harmoni tetap terjaga”.<sup>16</sup> Dan pendapat dari hasil dari Ketua Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, mengatakan: “Upacara meras nyentana adalah bentuk pengakuan yang tidak hanya mengikat anak angkat sebagai ahli waris, tetapi juga menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari struktur adat di banjar. Setelah upacara ini, anak angkat wajib menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga angkatnya, seperti menjaga tradisi, melanjutkan ritual, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat banjar”.<sup>17</sup>

### 3.2 Implementasi Bagi Waris Anak Angkat Di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

Dalam sistem Adat Hindu Bali, pembagian waris mengutamakan prinsip keberlanjutan keluarga, baik secara spiritual maupun sosial. Anak angkat di Bali memiliki hak waris jika ia telah sah secara adat melalui upacara *meperas* atau *meras*. Upacara ini tidak hanya mengikat anak angkat sebagai bagian dari keluarga angkatnya, tetapi juga memberinya tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi dan kewajiban adat, seperti pelaksanaan ritual *pitra yadnya* (upacara penghormatan kepada leluhur). Hak Waris Anak Angkat dalam Adat Hindu Bali:

a. Hak Waris sebagai Ahli Waris Utama:

Anak angkat yang telah melalui upacara adat sah dianggap sama seperti anak kandung dan dapat mewarisi harta benda maupun tanggung jawab adat.

b. Hak Waris Tergantung Kesepakatan

Dalam beberapa kasus, pembagian waris anak angkat ditentukan melalui musyawarah keluarga. Orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau penegasan lisan di hadapan keluarga besar.

c. Harta yang Diwariskan:

1 Berwujud: Tanah, rumah, pusaka adat, barang pribadi.

2 Tidak Berwujud: Kedudukan dalam adat, gelar, tanggung jawab spiritual.

d. Kewajiban Anak Angkat

Anak angkat wajib melaksanakan tugas adat dan menjaga kehormatan keluarga angkatnya, termasuk merawat orang tua angkat hingga akhir hayat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Tab, disajikan dalam bentuk kutipan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak (vide bukti surat P-6), Surat Pernyataan Pengangkatan/Pemerasan Anak (vide bukti

<sup>16</sup> Wawancara dengan I Made Suardana putra Selaku Kepala Desa, Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 10.00 Wita.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Komang Mahardika selaku Kelian adat Banjar Dauh Pangkung Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada hari Minggu 13 Oktober 2024 pukul 16.00 Wita.

surat P-9), dan Surat Pengumuman tentang Pengangkatan Anak (vide bukti P-12), dihubungkan dengan seluruh keterangan Para Saksi diketahui Para Pemohon telah pula melakukan proses pengangkatan anak menurut tata cara hukum adat bali, yaitu adanya kesepakatan keluarga kedua belah pihak, adanya upacara pemerasan, dan adanya pengumuman dari Desa setempat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tujuan pengangkatan anak ini memang diinginkan oleh semua pihak baik dari sisi Para Pemohon, anak yang diangkat, orang tua kandung anak yang diangkat, bahkan keluarga besar Para Pemohon, sehingga apa yang diinginkan oleh Para Pemohon agar ada yang melanjutkan keturunan dari Para Pemohon dikemudian hari dapatlah terpenuhi.<sup>18</sup>

Pendapat I Gede Arya Wiryawan mengenai hak waris anak angkat menurut orang tua angkat yang telah mengikat anak yang sah secara adat dan hukum dilampirkan pada kutipan berikut: "Menurut saya sebagai orang tua yang belum mempunyai anak dan sengaja mengangkat anak sebagai penerus saya tentu saja juga mendapatkan hak waris dari saya sebagai orang tua angkatnya, mau berupa harta, kedudukan dalam adat, maupun tanggung jawab lainnya."<sup>19</sup>

Dari pendapat Kadek Mariadi juga menegaskan mengenai waris dari seorang anak maupun anak angkat seperti berikut: "Tentu saja anak angkat juga akan mendapatkan hak waris berupa harta tergantung kesepakatan keluarganya. Anak angkat yang sah juga akan melanjutkan warisan berupa tanggung jawab di banjar maupun di leluhur keluarga angkatnya."<sup>20</sup>

Terdapat 3 (tiga) bentuk harta warisan menurut hukum adat Bali yaitu, harta pusaka, harta bawaan, dan harta bersama. Pada wawancara dengan sulinggih Ida Pandita Agni Mas Suyasa mengatakan seperti pada kutipan berikut: "Menurut adat Hindu bali harta warisan di bagi menjadi 3 bagian yaitu harta pusaka, harta bawaan, dan harta bersama dari orang tua angkatnya. Misalnya harta pusaka dapat berupa keris, sanggah, kawitan dan masih banyak yang mungkin disakralkan oleh keluarga tersebut. Ada juga harta bersama yang didapat dari hasil kerja orang tua tersebut selama hidupnya, ataupun harta bawaan yang didapat dari orang tua dari orang tua anak angkat tersebut".<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan I Made Suardana putra mengatakan: "Warisan dalam adat hindu bali dibagi menjadi 3, ada harta pusaka seperti kawitan, lalu keris, pelaratan upacara persembahyangan, pura dan yang lainnya. Lalu ada harta bersama yang artinya harta yang di dapat setelah orang tuanya menikah, dan harta bawaan harta

18 Pengaduan Negeri Tabanan, *Putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Tab*, hlm. 10

19 Wawancara dengan I Gede Arya Wiryawan dan Putu Prima Mandala, Orang Tua Angkat Di desa Baturuti Kaja, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Pada Hari Selasa 5 Desember 2024 Pukul 19.00 Wita.

20 Wawancara dengan Kadek Mariadi, Ketua Kejuruan Banjar Dangin Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Pada Hari Senin 4 Desember 2024 pukul 14.30 Wita.

21 Wawancara dengan Ida Pandita Mpu Agni Mas Suyasa, Sebagai Sulinggih, Di Banjar Dangin Dangin Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober, Pukul 16.00 Wita.

yang sudah dibawa dari sebelum orang tua nya menikah atau warisan dari orang tua laki-laki dan perempuan sebelum menikah."<sup>22</sup>

Table 1. Perbedaan Hukum Waris Adat Hidu Bali dengan KUH Perdata

<b>Adat Hindu Bali</b>	<b>KUH Perdata</b>
Hukum adat yang merupakan hukum yang hidup ( <i>Living Law</i> ), tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan wilayah hukum adat tersebut.	Hukum waris merupakan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat umum, khususnya yang berhubungan dengan harta warisan.
hukum adattersebut dilaksanakan dan dihormati oleh siappun yang masih dalam wilayah hukum adat tersebut	Dalam KUH Perdata mengatur hukum waris di negara Indonesia
Hukum waris menganut sistem kekeluargaan Patrilineal	Hukum waris tidak menganut sistem kekeluargaan Patrilineal
Agama dan jenis kelamin mempengaruhi dalam penentuan ahli waris	Agama dan jenis kelamin tidak mempengaruhi dalam penentuan ahli waris
Warisan di wariskan secara turun-temurun	Warisan KUH Perdata Berdasarkan Wasiat

Pada artikel yang ditulis oleh Putu Novita Damayanti yang berjudul Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan memiliki kesimpulan sebagai berikut:

"Hak anak angkat di dalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat di dalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat yang telah tercantum pada ahli waris golongan I ialah ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/ Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Dengan demikian, anak angkat mendapatkan pembagian warisan yang sama dengan anak kandung di dalam keluarga yang mengangkatnya."<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Wawancara dengan I Made Suardana putra Selaku Kepala Desa, Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 10.00 Wita.

<sup>23</sup> Putu Novita Darmayanti, 2020, I Made Dedy Priyanto, *Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan*, Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jimbaran.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Pengaturan waris anak angkat dalam adat Hindu Bali dan KUH Perdata memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam adat Hindu Bali, anak angkat yang telah melalui upacara meperas memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung, termasuk hak waris. Pembagian warisan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, musyawarah keluarga, dan kehendak orang tua angkat. Sebaliknya, dalam KUH Perdata, hak waris anak angkat sangat bergantung pada adanya wasiat. Tanpa wasiat, anak angkat umumnya tidak berhak atas warisan. Pengangkatan anak dalam KUH Perdata lebih bersifat formal dan mengikuti prosedur hukum yang ketat, berbeda dengan proses adat yang lebih menekankan aspek spiritual dan sosial. Singkatnya, adat Hindu Bali memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada anak angkat dalam hal warisan dibandingkan dengan KUH Perdata. Implementasi waris dalam sistem adat Hindu Bali dan KUH Perdata memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Adat Hindu Bali menempatkan warisan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bali. Anak angkat yang telah melalui upacara meperas memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung dan berhak atas warisan, baik harta benda maupun tanggung jawab adat. Proses pembagian warisan lebih bersifat fleksibel dan didasarkan pada musyawarah keluarga serta nilai-nilai adat. Sebaliknya, KUH Perdata mengadopsi pendekatan yang lebih formal dan legalistik. Hak waris anak angkat diatur secara tegas dalam undang-undang dan lebih menekankan pada aspek legalitas serta perlindungan hak individu. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, kedua sistem ini sama-sama bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan dan memastikan kelangsungan hidup keluarga. Dalam praktiknya, seringkali terjadi interaksi dan adaptasi antara kedua sistem ini, terutama di masyarakat Bali.

### 4.2 Saran

Pada penelitian ini diharapkan untuk memperkuat argumentasi disarankan untuk melakukan wawancara terhadap Hakim yang pernah menangani kasus pembagian waris terhadap anak angkat dalam Adat Hindu Bali. Diupayakan dalam penelitian ini dilakukan wawancara pada tiap daerah yang menganut sistem hukum adat Hindu Bali di Provinsi Bali untuk memperkuat argumentasi pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal

Afira Anugerahayu, Ayang, and Nathania Permata Satriawan. "Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Konteks Hukum Adat Tana Toraja." *Private Law* 5, no. 1 (March 6, 2025): 288–97. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6467>.

- Arhamnee Sitti Aulia, and Tjempaka. "Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Hukum Adat Bali Dan Implementasinya Dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021)." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Djaja S. Meliala. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Eliana Trisnayani, Ni Putu, and Sahrudin Sahrudin. "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM)." *Private Law* 1, no. 2 (August 2, 2021): 109–16. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.247>.
- Erman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Hariyanto, Nadia Tania Putri, and I Gusti Agung Wisudawan. "HAK KEWARISAN ADAT BALI TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK PATUT KARENA MENIKAH KELUAR KASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 121/Pdt.G/2022/PN.MTR)." *Private Law* 5, no. 1 (February 28, 2025): 188–99. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5070>.
- Putu Novita Darmayanti, 2020, I Made Dedy Priyanto, *Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan*, Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jimbaran.